



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

NOMOR 26/KPN/SK/I/2024

TENTANG

JAM OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH,

Menimbang : a. bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Muara Tegeh harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
b. bahwa untuk kelancaran dan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Muara Tegeh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


10. Keputusan.....

10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586-DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TENTANG JAM OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tewehe tentang jam operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : 168/WKPN/KP.04.5/SK/1/2023 tanggal 23 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Muara Tewehe.
- KEDUA :** Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tewehe
Pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

Nomor : 26/KPN/SK/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

JAM KERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

No	Jadwal Piket	Jam Kerja
1	Senin s.d Kamis	08.30 – 12.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 13.00 – 16.00 WIB
2	Jumat	07.30 – 11.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB 13.00 – 15.30 WIB



KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH,

SUGIANNUR